



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Frangki Machieu Alias Angki
2. Tempat lahir : Dulupi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Frangki Machieu Alias Angki ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/03//Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa I Frangki Machieu Alias Angki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Reynaldi Machieu Alias Inal
2. Tempat lahir : Dulupi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II Reynaldi Machieu Alias Inal ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/05//Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa II Reynaldi Machieu Alias Inal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa I menghadap sendiri;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Pawennari, S.H,

M.H. dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di Jalan H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah Nomor 13/SK/2021/PN.TMT tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FRANGKI MACHIEU alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU alias INAL telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I. FRANGKI MACHIEU alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU alias INAL selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa I. FRANGKI MACHIEU alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU alias INAL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol emosi oleh karena kesal dengan dengan perbuatan Saksi Korban Andris Pido yang juga dalam keadaan mabuk memaksa Saksi Rusdiyanto Hilala alias Omi untuk ikut minum minuman beralkohol jenis cap tikus, Saksi Rusdiyanto Hilala terus menolak ajakan dari Saksi Korban sehingga Terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak dapat mengontrol emosi karena dalam keadaan mabuk maka terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa I. FRANGKI MACHIEU Alias ANGKI bersama-sama terdakwa II. REYNALDI MACHIEU Alias INAL, saksi DJEMIL YAN MAHIEU alias JEMIL (terdakwa dalam berkas terpisah / spiltzing) dan saksi SANTO DAMA alias SANTO (terdakwa dalam berkas terpisah / spiltzing), pada hari Jumat 27 November 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 23.00 wita saksi DIMAN ASI mendatangi saksi ANDRIS PIDO di rumahnya dan mengatakan bahwa saksi SANTO DAMA alias SANTO DAMA mengundang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIS PIDO untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi ANDRIS PIDO dan saksi DIMAN pergi ke rumah saksi SANTO DAMA alias SANTO di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan setelah sampai disana saksi SANTO DAMA alias SANTO mengajak saksi ANDRIS PIDO untuk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus bersama-sama dengan saksi DJEMIL YAN MAHIEU alias JEMIL bersama-sama saksi SANTO DAMA alias SANTO, terdakwa I. FRANGKI MACHIEU Alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU Alias INAL, kemudian pada hari Jumat 27 November 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah saksi SANTO DAMA alias SANTO tersebut, kemudian saksi SANTO DAMA alias SANTO memanggil dan mengajak saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI untuk bergabung meminum minuman beralkohol jenis cap tikus, sehingga saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI berhenti dan kemudian saksi ANDRIS PIDO yang sudah dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol menghampiri saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI, kemudian saksi ANDRIS PIDO memaksa saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI untuk meminum minuman beralkohol jenis cap tikus, lalu saksi DJEMIL YAN MAHIEU alias JEMIL bersama-sama saksi SANTO DAMA alias SANTO, terdakwa I. FRANGKI MACHIEU Alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU Alias INAL meminta saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI pulang dan saksi ANDRIS PIDO untuk kembali masuk ke dalam rumah saksi SANTO DAMA alias SANTO, namun saksi ANDRIS PIDO tidak masuk ke dalam rumah dan tetap memaksa saksi RUSDIYANTO HILALA alias OMI untuk meminum minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga terdakwa I. FRANGKI MACHIEU Alias ANGKI memegang leher saksi ANDRIS PIDO dan mendorong saksi ANDRIS PIDO ke pagar sehingga saksi ANDRIS PIDO terjatuh, lalu saksi SANTO DAMA alias SANTO menendang bagian wajah saksi ANDRIS PIDO sebanyak 2 (dua) kali, saksi DJEMIL YAN MAHIEU alias JEMIL menampar bagian wajah saksi ANDRIS PIDO sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU Alias INAL menampar bagian wajah saksi ANDRIS PIDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ANDRIS PIDO terjatuh dan terbaring di aspal, akibat perbuatan saksi DJEMIL YAN MAHIEU alias JEMIL bersama-sama saksi SANTO DAMA alias SANTO, terdakwa I. FRANGKI MACHIEU Alias ANGKI dan terdakwa II. REYNALDI MACHIEU Alias INAL mengakibatkan saksi ANDRIS PIDO mengalami luka robek di daerah mata kiri, luka lecet di daerah mata sampai pipi kiri, bengkak daerah mata kanan dan kiri, bengkak daerah hidung dan luka di tangan kanan, disebabkan oleh benda tumpul, sesuai dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor : 800/93/RSTN/VISUM/XI/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama ANDRIS PIDO, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. BEATRIX KUMOWAL, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andris Pido alias Andris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan pada pemeriksaan ini Saksi Korban akan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa benar, Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa ada masalah pengroyokan sehingga Saksi Korban dihadapkan dalam persidangan hari ini;
 - Bahwa pengroyokan yang Saksi Korban maksudkan yaitu dimana Saksi Korban telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tepatnya di jalan menuju Dermaga Dulupi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Diman Asi mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa Santo meminta Saksi Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi Korban dan Diman pergi ke rumah Santo dan setelah Saksi Korban sampai disana Santo mengajak Saksi Korban untuk mengonsumsi minuman keras dimana saat itu Djemil Mahieu dan Para Terdakwa sudah berada di rumah Santo, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang 2 (dua) orang dari Kota Raja yang Saksi Korban tidak kenal kemudian bercerita tentang Djemil Mahieu dan Terdakwa II kemudian Saksi Korban menghampiri mereka untuk melihat kedua orang tersebut namun Saksi Korban tidak mengenal kedua orang tersebut dan setelah itu Saksi Korban duduk dan mengonsumsi minuman keras, setelah itu Saksi Korban pamit pulang namun Santo menahan Saksi Korban untuk menghabiskan minuman tersebut dan setelah itu Saksi Korban berdiri dan keluar dari rumah Santo, Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter tepatnya didepan kuburan Belanda, tiba-tiba Djemil menendang Saksi Korban dari belakang, kemudian Terdakwa II Reynaldi Machieu melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai wajah tepatnya dimata sebelah kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa I Frangki Machieu melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengena wajah Saksi Korban di bagian hidung Saksi Korban dan akibatnya Saksi Korban jatuh dan terbaring di atas aspal dan mengakibatkan bibir Saksi Korban bengkak dan pecah dan pada saat terbaring mereka kembali memukul Saksi Korban secara bersama-sama dan Saksi Korban tidak ingat lagi dibagian mana saja Saksi Korban dipukul;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah;
 - Bahwa tidak ada yang melerainya;
 - Bahwa Santo Dama tidak ikut memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa berapa kali Para Terdakwa memukul, Saksi Korban sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa minum minuman keras di halaman rumah Santo Dama;
 - Bahwa akibat dari pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengganggu aktivitas Saksi Korban;
 - Bahwa akibat dari pengroyokan yang dialami Saksi Korban yaitu kepala Saksi Korban sakit, mata sebelah kiri dan kanan sakit serta penglihatan kabur dan hidung serta bibir Saksi Korban terasa sakit dan bengkak;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat memukul Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum dan ada penerangan;
 - Bahwa yang memukul Saksi Korban adalah Para Terdakwa dan Djemil Yan Mahieu;
 - Bahwa tempat kejadian dengan rumah orang tua Saksi Korban berdekatan dengan rumah orang tua Saksi Korban;
 - Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian sepi dan tidak ada penerangan lampu;
 - Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun Djaria Rahman dan Sri Fomi Masi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan babak belur;
 - Bahwa Saksi Korban tidak keberatan lagi dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban pernah di visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak menanggung pengobatan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa patungan untuk membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun pada saat itu Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban masih keberatan dan belum memaafkan;
- Bahwa saat ini Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I hanya memegang leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban;

2. Djaria Rahman alias Ria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan pada pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengeroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban Andris Pido (anak kandung Saksi) telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
- Saksi Korban Saksi tidak berada ditempat kejadian dan saat itu berada di rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tepatnya di jalan menuju Dermaga Dulupi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada awal kejadian Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Saksi melihat anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban sudah berlumuran darah dan Saksi menanyakan siapa yang melakukannya dan Saksi Korban menjawab bahwa Djemil yang melakukan;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau menceritakan ada masalah apa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul menurut keterangan Saksi Korban yaitu Para Terdakwa, Jemil Mahieu dan Santo Dama;
- Bahwa yang melaporkan adalah Saksi sendiri ke Kepala Dusun yaitu Sri Fomi Masi;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban ditanggung oleh Saksi sendiri;
- Bahwa akibat dari pengroyokan luka yang dialami oleh Saksi Korban yang Saksi lihat yaitu dibagian mata sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar dari luka tersebut serta bagian hidung dan bagian mata kanan mengalami luka memar dan bengkak pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya antara Saksi Korban dan Para Terdakwa ada masalah apa;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi masih keberatan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban pernah di visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa akibat dari pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengganggu aktivitas Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sri Fomi Masi alias Fomi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan pada pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban Andris Pido telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa, Jemil Mahieu dan Santo Dama;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian, Saksi hanya mendapatkan informasi dari Saksi Djaria Rahman;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tepatnya di jalan menuju Dermaga Dulupi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 07.00 WITA orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Djaria Rahman datang melapor kepada Saksi bahwa anaknya sudah babak belur dan sementara tidur dikamarnya kemudian Saksi Djaria Rahman (Ibu Saksi Korban) meminta Saksi untuk mengecek langsung keadaan anaknya setelah itu Saksi pergi ke rumahnya dan melihat langsung keadaan dari Saksi Korban dan membangunkannya. Kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Korban *"kenapa sampai babak belur?"*, lalu Saksi Korban menjawab *"ibu tanyakan kepada Para Terdakwa dan Emil"*, kemudian Saksi mengajak Ibu Saksi Korban dan Saksi korban ke Puskesmas untuk berobat dan Saksi Korban tidak menolak, namun yang menolak adalah Ibu Saksi Korban karena keberatan, lalu Saksi mengarahkan ke Kantor Desa untuk musyawarah namun orang tua Saksi Korban tetap keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dulupi, akan tetapi sebelum ke Polsek Dulupi orang tua Saksi Korban dan Saksi Korban diantar oleh Saksi ke Puskesmas Dulupi untuk dilakukan Visum;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa benar Para Terdakwa sudah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan ia ditendang sampai terjatuh diaspal setelah itu diseret atau ditarik kedua tangannya dan setelah Saksi Korban berdiri Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terkepal;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Saksi Korban adalah kedua orang tua Saksi Korban sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat dibagian mata sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar dari luka tersebut serta bagian hidung dan bagian mata kanan mengalami luka memar dan bengkak pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah di visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Diman Asi alias Diman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan pada pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengeroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban Andris Pido telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa, Jemil Mahieu dan Santo Dama;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi Saksi Korban mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, tepatnya di jalan menuju Dermaga Dulupi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 06.00 WITA Saksi Djaria Rahman yang merupakan ibu dari Saksi Korban mendatangi Saksi dan mengatakan *"itu te Andris ngana jemput kenapa so luka-luka bagitu"*, artinya Andris kamu jemput kenapa sudah luka-luka, kemudian Saksi bangun dan langsung menuju rumahnya untuk melihat Saksi Korban dan dalam perjalanan sekitar 100 meter dari rumah Santo Dama Saksi melihat sudah banyak darah yang mengumpal di aspal jalan dan Saksi melihat ada ayah dari Saksi Korban, setelah itu Saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi Korban dan sesampainya disana Saksi menanyakan kepada Saksi Korban *"siapa yang melakukan pengeroyokan?"*, tetapi Saksi Korban tidak menjawab;
- Bahwa Saksi didatangi Ibu dari Saksi Korban karena sebelum kejadian Saksi disuruh oleh Santo Dama untuk memanggil Saksi Korban dirumahnya dan mengajak Saksi Korban ke rumah milik Santo Dama dan Saksi Korban bersama Saksi pergi ke rumah milik Santo Dama, setelah sampai disana Saksi disuruh Santo Dama untuk bakar ikan;
- Bahwa pada malam itu Saksi ikut minum minuman keras dengan mereka;
- Bahwa yang memberikan Saksi minum minuman keras adalah Djemil Yan Mahieu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai minum minuman keras Saksi mabuk dan tertidur sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pengroyokan Saksi melihat dibagian mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah segar dari luka tersebut serta bagian hidung dan bagian mata kanan mengalami luka memar dan bengkak pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Para Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah di visum di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa akibat dari pengroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengganggu aktivitas Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut minum minuman keras di rumah Santo Dama saat itu adalah Djemil Yan Mahieu, Luydin, dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Rusdiyanto Hilala alias Omi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan pada pemeriksaan ini Saksi akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban Andris Pido telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa, Jemil Mahieu dan Santo Dama;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2020 sekira pukul 01.00 WITA di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tepatnya di jalan menuju Dermaga Dulupi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada saat itu Saksi bersama dengan temannya yang bernama Unu pulang dari Pantai Dulupi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, namun di dalam perjalanan Saksi bersama Unu dihadang oleh orang yang tidak dikenal dimana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut sudah dalam keadaan mabuk dan yang lain sedang mengonsumsi minuman keras di dalam rumah yang berada di pinggir jalan tersebut. Pada saat itu orang yang Saksi tidak kenal dimana orang tersebut menghadang Saksi dan ingin mengajak Saksi untuk ikut mengonsumsi minuman keras namun Saksi menolak sehingga orang tersebut merusak motor Saksi dengan cara ditendang sehingga kaca spion, lampu sein sebelah kanan motor Saksi patah serta beberapa alat variasi sepertiudukan *handphone*, gantungan botol dan lampu variasi juga rusak dan orang tersebut menendang ikan yang Saksi gantung pada bagian setir motor sehingga ikan tersebut berhamburan;

- Bahwa pada waktu Saksi dihadang ditempat itu ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang keluar dari rumah dan menegur orang tersebut, namun orang tersebut tetap memaksa Saksi untuk ikut mengonsumsi minuman keras bersama mereka namun Saksi tetap menolak dan akan melanjutkan perjalanan ke Desa Kota Raja, dan motor Saksi ditahan oleh orang tersebut sehingga Saksi meninggalkan motor dan pergi ke rumah keluarga Saksi yang tidak jauh dari tempat tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali ketempat tersebut untuk mengambil motor dan pada saat itu Saksi diantar oleh keluarga Saksi yaitu Ramuna sehingga orang tersebut tidak lagi menahan sepeda motor Saksi dan membiarkan Saksi pergi dan setelah itu Saksi dan Unu serta keluarga Saksi Ramuna meninggalkan tempat tersebut dan Saksi bersama Unu melanjutkan perjalanan ke Kota Raja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada malam itu juga ada perkelahian;
- Bahwa Saksi mengetahui ternyata malam tersebut ada perkelahian yaitu pada waktu Saksi dipanggil oleh Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang menghadang;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian pengrusakan motor Saksi karena Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang merusak motor Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebelum dihadang oleh seseorang tersebut adalah Saksi membeli ikan di pantai bersama dengan Unu;
- Bahwa pada saat Saksi dihadang selain disuruh untuk ikut minum minuman keras, Saksi juga diminta memberikan sejumlah uang oleh orang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Saksi juga dalam keadaan mabuk, dan ikan yang dibawa berhamburan,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Djemil Yan Mahieu alias Jemil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengeroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban yang bernama Andris Pido telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik dari Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi juga ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melayangkan tangan sebelah kanan dengan terbuka (menampar) dan mengenai dibagian pipi sebelah kiri dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan (tamparan). Kemudian cara dari Terdakwa II yaitu dengan melayangkan tangannya sebelah kanan dengan terbuka (menampar) dan mengenai di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan, Terdakwa I mencekik leher dari Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dan Santo Dama melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai bagian belakang leher dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan kemudian Santo Dama melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai di bagian wajah dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi, Santo Dama dan Para Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada malam itu Saksi, Santo Dama dan Para Terdakwa tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan kaki dan tangan untuk melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa ditempat kejadian ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama ditendang oleh Santo Dama, Saksi Korban tidak jatuh tetapi saat ditendang kedua kalinya oleh Santo Dama barulah Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi, Santo Dama dan Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah Saksi Korban sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa yang menghadang orang lewat pada saat itu adalah Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi, Santo Dama dan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, dibagian sebelah mata kiri memar, dan mengeluarkan darah segar dari luka yang dialami oleh Saksi Korban malam itu;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi, Santo Dama, Para Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi Diman Asi ada ditempat kejadian pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

7. Santo Dama alias Santo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa pengroyokan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Saksi Korban yang bernama Andris Pido telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik dari Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi juga ikut memukul Saksi Korban;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Diman Asi di rumah salah satu teman Saksi di Desa Dulupi. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA Saksi mengajak teman-teman untuk melanjutkan minum di rumah Saksi sambil bakar ikan. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Diman Asi untuk memanggil Saksi Korban untuk ikut minum bersama-sama dan beberapa menit kemudian Saksi Korban datang dibonceng oleh Saksi Diman. Kemudian pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, yang Saksi ketahui pada saat itu sudah larut malam atau dini hari, pada saat minum melintaslah di depan rumah Saksi dua orang masyarakat Kotaraja yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dua orang tersebut mengucapkan salam dan kemudian bergabung bersama dengan Saksi dan teman-temannya, lalu mereka singgah didepan rumah Saksi namun mereka tidak duduk dan hanya berdiri diteras rumah dan sambil bercerita dengan Saksi dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut keluar dari teras rumah Saksi dan hendak berjalan ke arah motor mereka beberapa saat kemudian Saksi tidak mengetahui lagi apa yang menjadi penyebabnya tiba-tiba pada saat itu Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat menghampiri dua orang tersebut dan ingin mencari masalah dengan mereka, lalu Saksi bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa bersama-sama mencoba mengamankan Saksi Korban yang saat itu mencoba mendatangi dua orang masyarakat Kotaraja tersebut. Pada saat itu Saksi mencoba mengamankan Saksi Korban dengan cara menggandengnya dan menenangkannya namun Saksi Korban tidak bisa diamankan dan tetap ingin mendatangi masyarakat kotaraja tersebut, maka Saksipun menendang Saksi Korban di bagian badan depan dari Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi dan Saksi Korban sama-sama terjatuh di pagar. Dan setelah itu Saksi meminta maaf kepada Saksi Korban dan memeluknya dan masalah tersebut sudah aman dan selesai. Maka Saksi meninggalkan Saksi Korban dan saat itu yang tinggal didepan rumah tersebut yakni Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan dua orang kotaraja yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut dan saat itu Saksi mengajak dua orang tersebut untuk menjauh dari depan rumah Saksi untuk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari keributan lagi. Dan beberapa menit kemudian dua orang tersebut sudah pulang ke rumah tante mereka. Dan setelah itu Saksi kembali kedepan rumah Saksi dan ternyata Saksi Korban sudah tidak ada ditempat itu. Yang ada didepan rumah Saksi tersebut hanya Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa. Selanjutnya beberapa menit kemudian kamipun bubar dan Saksipun sudah masuk ke rumah Saksi sementara Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa juga pamit pulang;

- Bahwa pada saat itu Saksi menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Saksi dan Saksi sudah tidak ketahui lagi kena dibadan bagian mana tendangan Saksi tersebut. Yang jelas tendangan Saksi itu Saksi arahkan ke bagian depan dari badan Saksi Korban;
- Bahwa akibat tendangan Saksi, Saksi Korban terjatuh di pagar depan rumah Saksi, selain itu Saksi juga terjatuh bersama-sama dengan Saksi Korban di pagar tersebut dikarenakan Saksi sedang mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bengkak dan luka dibagian wajah Saksi Korban tersebut bukan karena terjatuh di pagar pada saat Saksi tendang, karena setelah Saksi Korban dan Saksi sama-sama terjatuh, setelah itu Saksi minta maaf dan memeluk Saksi Korban, pada saat itu Saksi melihat wajah dari Saksi Korban tidak ada luka dan bengkak sama sekali;
- Bahwa pada saat itu Saksi minum di rumah Saksi bersama dengan Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Para Terdakwa, Saksi Diman Asi alias Diman dan Candra Ludin Noa alias Ludin. Kemudian Saksi menyuruh Saksi Diman Asi untuk memanggil Saksi Korban untuk ikut minum bersama-sama dengan kita. Dan beberapa menit kemudian Saksi Korban sudah datang dibonceng oleh Saksi Diman Asi alias Diman;
- Bahwa di lokasi kejadian ada cahaya lampu namun tidak terlalu terang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak tahu lagi siapa yang mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya. Karena pada saat itu Saksi sudah mabuk dan ingin cepat istirahat, jadi Saksi sudah tidak menanyakan lagi kepada Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa tentang siapa yang mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, dibagian sebelah mata kiri memar, dan mengeluarkan darah segar dari luka yang dialami oleh Andris Pido malam itu;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Saksi Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa II menampar Saksi Korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 800/93/RSTN/VISUM/XI/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama Andris Pido, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Beatrix Kumowal, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan kesimpulan: luka robek di daerah mata kiri, luka lecet di daerah mata sampai pipi kiri, bengkak daerah mata kanan dan kiri, bengkak daerah hidung dan luka di tangan kanan, disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Frangki Machieu alias Angki;
 - Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa;
 - Bawah Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara ;
 - Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan hari ini;
 - Bahwa pengeroyokan yang Terdakwa I maksud yaitu Saksi Korban telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa yang melakukan adalah Para Terdakwa, Saksi Djemil dan Saksi Santo;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
 - Bahwa Terdakwa I melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik dari Saksi Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa cara Terdakwa I adalah tangan Terdakwa I sebelah kanan memegang leher dari Andris Pido kemudian Terdakwa I mendorongnya kearah pagar, kemudian Saksi Santo Dama melayangkan kakinya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



sebelah kanan (tendangan) dan mengenai dibagian wajah dari Andris Pido sebanyak 2 (dua) kali tendangan, dan cara dari Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil diman Terdakwa I melihat dengan jelas Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil melayangkan tangannya sebelah kanan dengan terbuka (tamparan) kemudian cara dari Terdakwa II adalah melayangkan tangannya sebelah kanan dengan terbuka (Tampar) dan mengenai dibagian pipi sebelah kiri dari Andris Pido sebanyak 1 (satu) kali pukulan (tamparan) pada malam itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I minum di rumah Saksi Santo Dama bersama dengan Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa II, Saksi Diman Asi alias Diman dan Candra Ludin Noa alias Ludin. Kemudian Saksi Santo Dama menyuruh Saksi Diman Asi untuk memanggil Saksi Korban untuk ikut minum bersama-sama. Dan beberapa menit kemudian Saksi Korban sudah datang dibonceng oleh Saksi Diman Asi alias Diman;
- Bahwa pada malam itu, pemukulan tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan kaki dan tangan untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan teman-teman melakukan pengroyokan terhadap Saksi Korban adalah awalnya pada saat kami minum melintaslah di depan rumah Saksi Santo Dama dua orang masyarakat Kotaraja yang tidak kami kenal namanya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dua orang tersebut mengucapkan salam kepada kami maka kami pun menjawabnya kemudian kami mengundang dua orang tersebut untuk gabung bersama, lalu mereka singgah didepan rumah saksi Santo Dama namun mereka tidak duduk dan hanya berdiri diteras rumah dan sambil bercerita, tidak lama kemudian kedua orang tersebut keluar dari teras rumah, Terdakwa I tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya tiba-tiba pada saat itu Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat menghampiri dua orang tersebut dan ingin mencari masalah dengan mereka, lalu Terdakwa I bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa II dan Santo Dama bersama-sama mencoba mengamankan Saksi Korban yang saat itu mencoba mendatangi dua orang masyarakat Kotaraja tersebut. Pada saat itu Terdakwa I mencoba mengamankan Saksi Korban dengan cara menggandengnya dan menenangkannya namun Saksi Korban tidak bisa diamankan dan tetap ingin mendatangi masyarakat Kotaraja



- tersebut, maka Terdakwa I memegang leher dari Saksi Korban kemudian Terdakwa I mendorongnya ke arah pagar;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa I bersama dengan teman-teman melakukan pengroyokan karena Saksi Korban mencegat warga yang ada di atas motor kemudian Terdakwa I langsung mengamankan Saksi Korban tetapi tiba-tiba teman-teman Terdakwa I langsung melakukan pemukulan kepadanya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa I sudah tidak tahu lagi siapa yang mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya. Karena pada saat itu Terdakwa I sudah mabuk dan ingin cepat istirahat, jadi Terdakwa I sudah tidak menanyakan lagi kepada Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa II dan Saksi Santo Dama tentang siapa yang mengantar Saksi Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa akibat dari kejadian malam itu yang dialami oleh Andris Pido adalah mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, dibagian sebelah mata kiri memar, dan mengeluarkan darah segar dari luka yang dialami oleh Saksi Korban;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa I dengan Saksi Korban tidak mempunyai masalah;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Andris Pido itu dapat mengganggu aktivitasnya. Karena malam itu Terdakwa I melihat Andris Pido terluka parah;
 - Bahwa Terdakwa I melihat langsung Terdakwa II menampar Saksi Korban;
2. Terdakwa II Reynaldi Machieu alias Inal;
- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa;
 - Bawah Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa ada masalah pengeroyokan sehingga Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan;
 - Bahwa pengeroyokan yang Terdakwa II maksud yaitu Saksi Korban telah dikeroyok dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah teman-teman Terdakwa II;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban yang bernama Andris Pido;
 - Bahwa Terdakwa II melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa mereka adalah teman Terdakwa II;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II minum di rumah Saksi Santo Dama bersama dengan Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil Terdakwa I, Saksi Diman Asi alias Diman dan Candra Ludin Noa alias Ludin. Kemudian Saksi Santo Dama menyuruh Saksi Diman Asi untuk memanggil Saksi Korban untuk ikut minum bersama-sama. Dan beberapa menit kemudian Saksi Korban sudah datang dibonceng oleh Saksi Diman Asi alias Diman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WITA saat itu Terdakwa II sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa I dan Saksi Diman Asi alias Diman di rumah salah satu teman Terdakwa II di desa Dulupi. Lalu Terdakwa II hanya minum dua gelas dan Terdakwa II tiba-tiba dapat telfon untuk di suruh pulang untuk menjaga warung di rumah Terdakwa II. Pukul 23:30 WITA Terdakwa II kembali ke perumahan tersebut untuk ikut kembali minum, dan ternyata minuman sudah habis maka kami pindah dan melanjutkan minum di rumah Saksi Santo Dama pada jam yang sudah tidak Terdakwa II ingat lagi, yang Terdakwa II ketahui pada saat itu sudah larut malam, Pada saat kami sedang minum dan saat itu Terdakwa II pergi ke pinggir jalan karena saat itu Terdakwa II mabuk berat dan ingin muntah kemudian melintaslah di depan rumah Santo Dama dua orang masyarakat Kota Raja yang kalau Terdakwa II tidak salah ingat namanya Omi dan Unu dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua orang tersebut singgah di tempat kami minum dan saat itu salah satu dari orang tersebut yakni Omi masuk kedalam teras rumah milik Santo Dama bergabung dengan kami untuk minum, dan pada saat itu Omi sudah bersuara keras sehingga beberapa saat kemudian Omi keluar dari teras rumah milik Saksi Santo Dama dan kembali ke motor kemudian Saksi Korban keluar dari rumah dan Saksi Santo Dama dengan tujuan mengejar Omi dan Unu, pada saat itu kami bersama menenangkan dan mengamankan Saksi Korban, lalu Terdakwa II juga melihat Omi juga sudah terpancing emosi maka Terdakwa II pun menghampiri Omi dan menyuruh dia pulang dan Terdakwa II terus mengikuti Omi dengan tujuan Terdakwa II menyuruhnya pulang, namun Omi tidak mau pulang dan katanya dia ingin pergi ke keluarganya yang ada tidak jauh dari tempat kami tersebut, dan Terdakwa II pun terus mengikutinya sampai keluarga dari Omi tersebut bangun dari tempat tidurnya dan membuka pintu rumahnya, dan setelah situasi aman, maka Terdakwa II pun

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Saksi Santo Dama dan ternyata Saksi Korban sudah tidak ada di tempat itu dan ternyata dia sudah pulang di antar oleh Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil;

- Bahwa Terdakwa II tidak menampar Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Terdakwa I dan Santo Dama bersama-sama menahan Saksi Korban yang pada saat itu ingin mengejar Omi, saat itu Terdakwa II menghalangi jalan dari Andris Pido dengan cara menahan Andris Pido dari depan dengan cara membentangkan kedua tangan Terdakwa II sedangkan Saksi Santo Dama, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Terdakwa I menahan dari belakang;
- Bahwa penyebab Saksi Korban dikeroyok adalah karena pada malam itu kami sedang duduk minum minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah kami sudah mabuk Terdakwa II melihat Saksi mencegat warga yang ada di atas motor maka Terdakwa II langsung mengamankan kepada Saksi Korban tiba-tiba teman-teman Terdakwa II langsung melakukan pemukulan kepadanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah mabuk namun Terdakwa II masih bisa mengenali orang;
- Bahwa informasi yang Terdakwa II dapatkan, yang mengantar pulang Saksi Korban adalah Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil;
- Bahwa akibat dari kejadian malam itu yang dialami oleh Saksi Korban adalah mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, dibagian sebelah mata kiri memar, dan mengeluarkan darah segar dari luka yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada masalah dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban itu dapat mengganggu aktivitasnya. Karena malam itu Terdakwa II melihat Saksi Korban terluka parah;
- Bahwa Terdakwa II pernah meminta maaf kepada Saksi Korban dan yang datang adalah keluarga Terdakwa II pada saat Terdakwa II ditahan di Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 27 November 2020 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik Saksi Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Andris Pido;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mencekik leher dari Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan tangannya sebelah kanan dengan terbuka (tampar) dan mengenai di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan tangan sebelah kanan dengan terbuka (tampar) dan mengenai di bagian pipi sebelah kiri dari Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;
- Bahwa Saksi Santo Dama alias Santo melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai bagian belakang leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan, kemudian Saksi Santo Dama alias Santo kembali melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan sehingga Saksi Korban dan Saksi Santo Dama alias Santo sama-sama terjatuh;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kiri, dibagian sebelah mata kiri memar, dan mengeluarkan darah segar dari luka yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil, Saksi Santo Dama alias Santo dan Saksi Korban tidak ada masalah;
- Bahwa saat ini Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Frangki Machieu Alias Angki dan Terdakwa II Reynaldi Machieu Alias Inal menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan terang-terangan” adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat yang yang dapat dimasuki atau didatangi dan disaksikan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan anatomi, keadaan pemisahan jaringan karena kekerasan atau trauma (Marzoeki, 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Jumat, 27 November 2020 sekira pukul

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WITA bertempat di depan rumah milik Saksi Santo Dama di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Saksi Santo Dama alias Santo telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Andris Pido;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa maka telah nyata bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi Diman Asi datang ke rumah Saksi Santo Dama atas permintaan Saksi Santo Dama, kemudian Saksi Korban bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu, Saksi Santo Dama dan Saksi Diman Asi mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus yang menyebabkan Saksi Korban, Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu, Saksi Santo Dama dan Saksi Diman Asi dalam keadaan mabuk. Selanjutnya datang 2 (dua) orang dari Kotaraja menggunakan sepeda motor yang salah satunya adalah Saksi Rusdianto Hilala, dua orang tersebut singgah didepan rumah Saksi Santo Dama namun mereka tidak duduk dan hanya berdiri diteras rumah dan sambil bercerita dengan Saksi Santo Dama dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut keluar dari teras rumah Saksi Santo Dama dan hendak berjalan ke arah motor mereka beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi Korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat menghampiri dua orang tersebut dan ingin mencari masalah dengan mereka, lalu Saksi Santo Dama bersama Saksi Djemil Yan Mahieu alias Jemil dan Para Terdakwa bersama-sama mencoba mengamankan Saksi Korban yang saat itu mencoba mendatangi dua orang masyarakat Kotaraja tersebut. Pada saat itu Saksi Santo Dama mencoba mengamankan Saksi Korban dengan cara menggandengnya dan menenangkannya namun Saksi Korban tidak bisa diamankan dan tetap ingin mendatangi masyarakat kotaraja tersebut, maka Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara mencekik leher dari Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, kemudian Saksi Santo Dama melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai bagian belakang leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan, kemudian Saksi Santo Dama alias Santo kembali melayangkan kakinya sebelah kanan (tendangan) dan mengenai bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali tendangan sehingga Saksi Korban dan Saksi Santo Dama alias Santo sama-sama terjatuh, selanjutnya Saksi Djemil Yan Mahieu juga turut melayangkan tangan sebelah kanan dengan terbuka (tampar) dan mengenai dibagian pipi sebelah kiri dari Saksi Korban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali pukulan serta Terdakwa II melayangkan tangannya sebelah kanan dengan terbuka (tampar) dan mengena di bagian wajah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di daerah mata kiri, luka lecet di daerah mata sampai pipi kiri, bengkak daerah mata kanan dan kiri, bengkak daerah hidung dan luka di tangan kanan sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 800/93/RSTN/VISUM/XI/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama Andris Pido, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Beatrix Kumowal, dokter pada Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Djemil Yan Mahieu dan Saksi Santo Dama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban di depan rumah Saksi Santo Dama sehingga menimbulkan luka pada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II yakni bahwa Terdakwa II dan teman-temannya dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol emosi oleh karena kesal dengan dengan perbuatan Saksi Korban Andris Pido yang juga dalam keadaan mabuk memaksa Saksi Rusdiyanto Hilala alias Omi untuk ikut minum minuman beralkohol jenis cap tikus, Saksi Rusdiyanto Hilala terus menolak ajakan dari Saksi Korban sehingga Terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak dapat mengontrol emosi karena dalam keadaan mabuk maka terjadilah pengeroyokan tersebut, Selanjutnya terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sejalan dengan Asas *Culpa in Causa* yaitu suatu asas yang rasional untuk dipertahankan dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana Indonesia karena orang seharusnya tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri. Jika seseorang membuat dirinya mabuk alkohol atau narkoba, dan sebagainya, maka jika ia melakukan tindak pidana karena kesadarannya menurun akibat dari alkohol, narkoba, dan sebagainya itu, ia tidak sepatutnya dapat membebaskan diri dengan dalih kurang menyadari perbuatannya yang diakibatkan kesalahannya sendiri. Selain itu banyaknya mudharat dari mengonsumsi minuman keras telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis diantaranya Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:

"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hendaknya dapat memberikan edukasi kepada Para Terdakwa maupun masyarakat bahwa mengonsumsi minuman keras sehingga menyebabkan mabuk cenderung akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana akibat turunya kesadaran, sehingga seseorang yang dalam keadaan mabuk akan sulit untuk mengontrol dirinya untuk terhindar dari perbuatan negatif. Maka dengan demikian tidaklah tepat apabila mabuk menjadi alasan untuk mengurangi kadar kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi kesadaran akan kesalahan dan penyesalan atas perbuatannya lah yang justru menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kadar hukuman yang pantas diterima oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya juga melampirkan Surat Pernyataan Bersama antara Saksi Korban, Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu dan Saksi Santo Dama tertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa, Saksi Djemil Yan Mahieu dan Saksi Santo Dama dan masalah tersebut telah selesai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas tidak serta merta menjadi alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi hal tersebut cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan kadar hukuman yang pantas diterima oleh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang lamanya akan Majelis Hakim musyawarahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II maupun pembelaan Para Terdakwa yang belum Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan dan berdamai dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Frangki Machieu Alias Angki dan Terdakwa II Reynaldi Machieu Alias Inal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, Terdakwa I menghadap sendiri dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ika Masitawati, S.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ttd.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Kartini Riny Ali, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29